



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN IKAN HIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN IKAN HIAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang pembudidayaan ikan air tawar dan ikan hias pada Dinas.
- (2) UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
  - b. penyusunan perencanaan operasional UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
  - c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
  - d. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias.

Pasal 6

Rincian tugas UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka uji coba teknologi pengembangan budidaya ikan;
- c. menyelenggarakan penangkaran ikan yang bermutu dan langka;
- d. memproduksi dan mengembangkan benih dan bibit ikan yang bermutu;
- e. memelihara sarana dan prasarana perikanan di lingkungan unit pelaksana teknis;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan standar-standar teknis pembudidayaan ikan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- g. melaksanakan identifikasi bibit ikan varietas unggul, lokal dan langka;
- h. menerapkan uji coba terhadap bibit ikan yang baik dan bermutu hasil teknologi dan inovasi terbaru;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;

- j. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias.

### Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Budidaya Air Tawar dan Ikan Hias melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

## BAB VIII TUNJANGAN

### Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002